

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai moral menjadikannya dasar untuk mencapai tujuan dari hukum yakni keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi individu dari perilaku yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam berkembangnya peradaban modern ini.

Hukum dapat merubah tingkah laku masyarakat secara terstruktur dan berkemajuan.¹ Hukum difungsikan sebagai alat pengatur manusia agar maju dan berkembang, fungsi hukum bukan hanya mengatur tetapi harus bermanfaat dan melindungi kepentingan masyarakat luas.²

Hukum dirumuskan untuk menjunjung hak-hak manusia. Konstitusi Indonesia menjelaskan bahwasannya hak asasi dimiliki setiap diri manusia tanpa terkecuali dari dia dilahirkan. Ini menunjukkan bahwa semua manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan, pengakuan serta kepastian hukum.

Indonesia hidup dengan berbagai keanekaragamannya. Keragaman bangsa ini merupakan kekayaan sebab mempunyai nilai moral, spiritual, dan etis.³ Keberagaman itu bersatu padu dalam satu pandangan yakni Pancasila.

Pancasila inilah yang menjadi dasar negara Indonesia dimana mengandung

¹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 2.

² W. Yudho dan H. Tjandrasari, 2017, "Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 17, No. 1, hal. 57.

³ Susilowati, 2016, *Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dan Kekerasan atas Nama Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, hal. 45.

suatu pemikiran bahwasannya setiap pribadi diciptakan berdasarkan aspek individual dan sosial.

Indonesia menjadi satu dari beberapa negara dengan jumlah penduduk terbanyak. Dari jumlah populasi ini pastilah setiap manusia memiliki kepentingannya masing-masing. Maka untuk memenuhi kepentingannya setiap individu haruslah melakukan hubungan bermasyarakat sesuai hukum, ini bertujuan agar terwujudnya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.⁴

Seiring dengan berkembangnya peradaban, kepentingan manusia turut berkembang pula. Manusia memiliki kepentingan, ambisi, serta keinginan yang terus membuat masyarakat tidak merasa puas. Karena keinginan pribadi yang berlebih menjadikan manusia sulit untuk dikendalikan sehingga berakibat pada masalah yang makin beragam.

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan manusia modern tidak jauh dari hukum, sebab masyarakat dan hukum berkaitan seperti halnya adagium, dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan ketentuan yang berlaku harus dipatuhi.⁵

Perkembangan masyarakat berkaitan dengan tingkat kriminalitas. Angka kriminalitas di Indonesia kian bertambah setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa cita-cita Negara masih jauh dari apa yang diharapkan.⁶ Dengan

⁴ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 3.

⁵ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahata*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hal. 69.

⁶ R. Atmasasmita, 2016, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional", *Jurnal Hukum Prioris*, Vol. 3, No. 1, hal 1-26.

meningkatnya angka kejahatan baik dari segi kualitas ataupun kuantitas adalah sesuatu yang tidak dapat dipungkiri, ini terlihat dalam kehidupan masyarakat.

Akhir-akhir ini kasus kejahatan semakin memenuhi berita-berita melalui media-media, baik yang dimuat media elektronik maupun cetak. Kejahatan dapat dilakukan oleh semua orang baik pria ataupun wanita dengan berbagai macam latar belakang masing-masing.⁷ Kejahatan akan sering terjadi di kehidupan masyarakat, sebab kejahatan setiap harinya terus berkembang.

Kejahatan tidak hanya penganiayaan, pencurian, perampokan, pembunuhan. Adapula kejahatan seks yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Ini tentu tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat dan peraturan yang berlaku.

Banyak tindakan yang berkaitan dengan moral masyarakat yang perlu dibenahi, yaitu dengan cara menegakkan hukum secara baik dan benar. Apabila hukum tidak dijalankan secara baik dan benar maka kejahatan akan terus meningkat.⁸

Kejahatan yang banyak terjadi dalam masyarakat adalah kekerasan. Kekerasan merupakan perilaku yang bertujuan untuk menyakiti seseorang baik fisik maupun psikis. Tindakan kekerasan seksual, fisik, maupun psikologis dapat terjadi di lingkungan keluarga ataupun masyarakat.⁹

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hal. 2

⁸ Ema Mukarramah, 2015, *Menggugah Komitmen Negara Terhadap Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan: Himpunan Naskah Usulan Terhadap Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dan Kajian Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 47.

⁹ B. Rudi Harnoko, 2010, "Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan", *Muwazah*, Vol. 2, No. 1, hal. 182.

Di Indonesia kekerasan seksual bukanlah hal baru yang muncul ke permukaan dan menjadi pusat perhatian nasional dalam beberapa tahun belakangan ini.

Terdapat berbagai alasan yang berkaitan dengan bertambahnya kasus kekerasan seksual, seperti penegakan hukum lemah, kurang aktifnya pemerintah dalam penanganan, informasi mengenai kekerasan seksual maupun kurangnya pendidikan¹⁰ dan ketimpangan gender.

Kekerasan seksual ini merupakan satu dari bentuk kekerasan yang sering menimpa orang banyak terutama perempuan, ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa perempuan adalah obyek.

Tidak hanya perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Laki-laki, penyandang disabilitas dan bahkan lansia pun tak luput menjadi korban kekerasan seksual. Selain rentan mengalami penelantaran, lansia juga sangat mungkin mengalami kejahatan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual tidak melihat lokasi kejadian. Tidak hanya di ruang publik seperti yang selama ini terkonstruksi, ruang privat pun bisa menjadi terjadinya kekerasan seksual. Tempat publik yang seharusnya merupakan tempat yang nyaman dan aman bagi orang-orang yang berada di dalam atau sekitarnya justru dapat menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Fakta ini menunjukkan bahwasannya kekerasan seksual tidak pandang bulu dan dapat menimpa siapapun, dimanapun dan diwaktu kapanpun.

¹⁰ V. Susanti dan A.H. Soejoeti, 2020, “Diskusi Keadilan Restoratif Dalam Konteks Kekerasan Seksual Di Kampus”, *Deviance Jurnal Kriminologi*, Vol, 4, No. 1, hal. 141.

Komnas Perempuan telah mencatat selama tahun 2019 terdapat lebih dari 431.471 kasus. Berdasarkan data, jenis kekerasan terhadap perempuan dalam ranah personal yang paling menonjol yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mencapai angka 75% (11.105 kasus) dan tidak sedikit yang mengalami kekerasan seksual. Pada ranah publik tercatat 3.602 kasus. Kekerasan yang kerap terjadi adalah kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan persetubuhan yang dimana hal tersebut kebanyakan wanita yang menjadi korbannya.¹¹

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi sepanjang tahun 2020 sebanyak 299.911 kasus. Turunnya jumlah kasus yang dilaporkan tidak dapat dikatakan sebagai berkurangnya kasus kekerasan. Penurunan jumlah kasus ini disebabkan korban tidak berani melapor karena dekat dengan pelaku selama masa pandemi dan juga korban merasa malu jika dia melaporkan. Dalam ranah komunitas kasus kekerasan seksual tercatat 1.731 kasus.¹²

Di berbagai belahan dunia menjumpai permasalahan kekerasan seksual, meski dengan tingkat yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tingkat kekerasan

¹¹ Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2019.” <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2020-kekerasan-terhadap-perempuan-meningkat-kebijakan-penghapusan-kekerasan-seksual-menciptakan-ruang-aman-bagi-perempuan-dan-anak-perempuan-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2019>, diakses pada tanggal 24 November 2021 pukul 21:47.

¹² Komnas Perempuan, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020.” <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19>, diakses pada tanggal 24 Maret 2022 pukul 22:04.

seksual rendah dan ada yang memiliki tingkat kasus tinggi termasuk Indonesia.¹³

Di Surakarta terdapat beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi dalam beberapa tahun belakang. Tahun 2020 pandemi covid-19 memperburuk situasi korban, dimana korban tidak bisa melaporkan kasusnya karena adanya pembatasan atau lockdown sehingga meningkatkan resiko terjadinya kekerasan seksual dalam ranah privat. Maka korban kekerasan seksual sangat sulit mengajukan laporan kepada penegak hukum.

Hal inilah yang membuat masyarakat menuntut kinerja penegak hukum terutama kepolisian yang melakukan penyidikan demi menegakkan hukum. Sebab dalam proses penanganan kekerasan seksual sejak tahap penyidikan sampai dengan putusan pengadilan cenderung tidak sebanding dengan yang telah terjadi serta akibat yang dirasakan korban. Masyarakat berhak mendapat perlindungan hukum, sebab masyarakat merupakan manusia yang memiliki hubungan antara satu dengan lainnya.¹⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dengan ini penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dalam sebuah karya ilmiah dengan judul skripsi “Praktik Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polresta Surakarta)”.

¹³ A. Syahputra dan R. Windari, 2020, “Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak Di Indonesia”, *Soumatara Law Review*, Vol. 3, No. 2, hal. 247.

¹⁴ S. Wahidin, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Pemberitaan Pers”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 13, hal. 130.

B. Rumusan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan pokok masalah dan meluasnya pembahasan yang dimaksud. Penulisan Skripsi ini berfokus pada Praktik Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Polresta Surakarta). Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan di masa pandemi covid-19 di Polresta Surakarta?
2. Apa kendala pemberian perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual pada proses penyidikan di masa pandemi covid-19 di Polresta Surakarta?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam prespektif Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah diuraikan penulis, maka tujuan penelitian yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan di masa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui kendala dalam pemberian perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polresta Surakarta terhadap korban dari kekerasan seksual pada saat proses penyidikan di masa pandemi covid-19.

3. Untuk mengetahui perlindungan korban kekerasan seksual dalam perspektif Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian terdiri dari:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan di masa pandemi covid-19;
- b. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan sistem perlindungan korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan saat ini;
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi serta literatur terkait praktik perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan pada masa pandemi covid-19.


2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam hal perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual pada saat proses penyidikan;
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan serta pertimbangan bagi pengambil kebijakan yang berkaitan dengan praktik perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan;

c. Untuk memenuhi salah satu syarat Akademis Penulis dalam memperoleh gelar sarjana bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yakni uraian dari teori atau konsep yang memberi arahan dan panduan dalam memahami suatu persoalan dan dianalisis:¹⁵



Pada penelitian ini dimulai dengan permasalahan covid-19. Pandemi covid-19 yang sudah sejak tahun 2020 ini masih menjadi tantangan bagi negara-negara di dunia. Dampak yang timbul akibat dari virus ini bukan hanya pada kesehatan semata tetapi juga membawa dampak di berbagai bidang lainnya seperti persoalan gender yang nyata.

¹⁵ Absori, dkk, 2010, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 18.

Pandemi covid-19 memperburuk situasi korban kekerasan seksual, terutama korban kekerasan seksual dalam ranah privat, hal ini disebabkan karena korban harus tetap tinggal dirumah bersama dengan pelaku dan sulitnya korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib.

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terungkap di media menimbulkan tanda tanya besar terhadap penegak hukum dan efektivitas hukum. Sebab banyak dari pelaku kejahatan kekerasan seksual yang justru mendapatkan ruang gerak yang sangat bebas. Korban kekerasan seksual sering kali menghadapi kesulitan saat harus berproses dengan hukum, seperti petugas yang belum sepenuhnya berperspektif terhadap korban.

Proses penanganan kasus kekerasan seksual melibatkan badan-badan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Lembaga Pemasyarakatan. Pada proses ini, lembaga penegakan hukum tidak hanya menanggapi laporan saja, namun juga harus menjaga masyarakat.¹⁶

Dalam KUHAP diatur mengenai kewenangan Penyidik yaitu segera memproses suatu kasus apabila mendapat laporan dari korban atau masyarakat umum atas adanya dugaan kejahatan yang terjadi, selanjutnya dilakukan penyelidikan serta penyidikan.

Menurut Philipus M. Hadjon, Indonesia negara demokrasi sehingga perlindungan terhadap hak-hak merupakan tolak ukur mengenai baik buruk

¹⁶ Maya Indah S, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 76.

suatu pemerintahan.¹⁷ Penanganan korban, pemenuhan hak korban, upaya pemulihan merupakan bentuk perlindungan yang harus dibeirkan sebab setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan rasa bebas aman dari segala macam kekerasan.

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan dalam bentuk perangkat yang diberikan kepada subyek hukum. Selain penegak hukum, ada lima faktor yang memperngaruhi perlindungan:

1. Faktor undang-undang, peraturan tertulis yang berlaku umum dan dirumuskan oleh otoritas hukum.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihka-pihak yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam penegakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat yang sesuai.
4. Faktor masyarakat, yaitu penerapan dan konteks penerapannya. Penerimaan sosial terhadap hukum yang berlaku dianggap sebagai kunci perdamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan atas karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Simanjutak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum:¹⁹

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya

¹⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia cet. I*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, hal. 21.

¹⁸ Tim Hukumonline, Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=3>, diakses pada tanggal 22 Februari pukul 13:38.

¹⁹ Tim Hukumonline, Pengertian Perlindungan Hukum dan Cara Memperolehnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062?page=all>

2. Jaminan kepastian hukum
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Kekerasan seksual termasuk perbuatan yang dikategorikan sebagai zina, sebab merupakan hubungan yang tidak berada dalam ikatan pernikahan dan dilakukan tanpa seizin korban.²⁰ Perbuatan zina merupakan dosa besar.²¹

Dalam pandangan hukum Islam pemerkosaan termasuk kejahatan yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman berat.²² Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman adalah pencegahan serta pengajaran agar pelaku kejahatan jera dan tidak melakukan kesalahannya lagi²³ serta mencegah orang lain tidak melakukan perbuatan demikian di kemudian hari.

Sementara dalam Islam untuk melindungi umat melalui penetapan hukum. Sehingga diperlukan perlindungan bagi korban tindak kejahatan kekerasan seksual. Pemberian perlindungan korban kejahatan adalah dengan membebaskan korban dari sanksi. Sebab perbuatan yang terjadi merupakan bentuk pemaksaan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah kegiatan yang berdasarkan atas metode, sistematika dan pemikiran-pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari

²⁰ Abd Al-Qadir 'Awdah, 1992, *Al-Tasyri' Al-Jina'I Al-Islami Muqaran bi Al-Qanun Al-Qajdi Juz II*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah,, hal. 346.

²¹ Ahmad Hanafi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 7.

²² Saleh, 2019, *Kajian Fiqh Nawawi dan Fiqih Kontemporer dalam Hukum Jinayah Aceh Sebuah Pengantar Ed. Ali Abu Bakar dan Zulkarnian Lubis*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 106.

²³ A. Hanafi, 1967, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam Cet. 1*, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 279.

gejala-gejala hukum dengan menganalisis terhadap objek tersebut.²⁴ Dengan kata lain, metode penelitian yaitu cara berbuat serta berpikir yang harus dipersiapkan secara matang untuk melakukan penelitian serta mencapai tujuan dari penelitian.²⁵ Metode penelitian sangat penting, ini dikarenakan ada kaitan antara sistematika, jenis penelitian, metode dan analisis data untuk mencapai validasi data yang telah dikumpulkan serta hasil akhir dari suatu penelitian.²⁶

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini dengan pendekatan yuridis-empiris, ini bertujuan agar dapat memecahkan permasalahan dengan meneliti data sekundernya yang berupa peraturan, teori hukum, dan pendapat ahli untuk selanjutnya meneliti data primer yang berada di lapangan.²⁷ Pendekatan empiris dilakukan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh individu-individu tersebut. Setelah data terkumpul selanjutnya mengidentifikasi persoalan yang ada. Dengan ini, peneliti mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.²⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan metode yang digunakan untuk

²⁴ Dimiyati Khudzaifah dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum* Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 4.

²⁵ Kartini Kartono, 2006, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Alumni, hal 15-16.

²⁶ Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta, hal. 44.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Radja Persada, hal. 52.

²⁸ Sugiono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal 6.

menggambarkan hasil dari suatu penelitian. Dimana ini digunakan untuk menggambarkan fenomena variabel yang terjadi yaitu mengenai Praktik Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan di Tengah Pandemi Covid-19.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan lokasi dari penelitian di Polresta Surakarta dan terkait perlindungan hukum korban dari kekerasan seksual dalam proses penyidikan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang diperoleh dalam bentuk publikasi.²⁹ Data ini dapat terbagi menjadi tiga bahan hukum, sebagaimana berikut:

1) Bahan Hukum Primer, meliputi:

- a) Al-Qur'an dan Sunnah;
- b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

²⁹ Supranto J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2.

- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tetang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid;
- h) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ruang Pelayanan Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Kekerasan;
- i) Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan dari bahan hukum primer serta berlakunya tidak mengikat, seperti buku, artikel online dan offline, hasil dari penelitian serta literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier berupa semua sumber hukum yang memberikan penjelasan mengenai informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder,³⁰ seperti kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yakni teknik penelaahan normatif atau mengumpulkan bahan dengan mencari, membaca, serta menganalisis berbagai referensi

³⁰ Ali Zainuddin 2017, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 224.

seperti buku, artikel, jurnal hukum, dan lainnya yang digunakan sebagai bahan untuk meneliti suatu permasalahan. Dengan kata lain, studi kepustakaan yaitu suatu kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan serta pengolahan data penelitian yang berupa pustaka.³¹

b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab bersama dengan pihak responden yang berkaitan dengan obyek dari penelitian ini dan cara pandang aparat penegak hukum serta observasi di lapangan oleh peneliti sehingga memperoleh data yang diperlukan oleh penulis.³² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap orang tua korban, korban, penyidik, dan petugas dinas sosial.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yaitu proses mengolah, dan mengatur suatu data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dimengerti. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menganalisis suatu data baik dari buku, peraturan, jurnal ilmiah yang selanjutnya dikaitkan dengan data-data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait untuk kemudian dapat diambil suatu kesimpulan.

³¹ Zed Mestika, 2008, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hal. 3.

³² Iqbal M. Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor: Ghalia Indonesia.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil dari penelitian ini disusun dengan format atau sistematika yang akan memudahkan penulis dalam menyusun dan meneliti suatu permasalahan. Sistematika penulisan terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab terbagi ke dalam sub-sub bagian sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian ini.

Bab I yaitu Pendahuluan yang memaparkan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab II yaitu Tinjauan Pustaka yang menguraikan tinjauan-tinjauan umum mengenai: a) Perlindungan Hukum, b) Korban, c) Kekerasan Seksual, d) Penyidikan, e) Pandemi Covid-19 dan f) Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.

Bab III yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan mengenai Praktik Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19, Kendala Pemberian Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Penyidikan di Masa Pandemi Covid-19 serta Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Islam.

Bab IV adalah Penutup yang berisikan Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan serta Saran.